SIMPAN PINJAM DENGAN AKAD BELI EMAS DI PNPM KEUDE BIREM ACEH TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Oleh

FATIMAH AZAHRA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 2012021020

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

TAHUN 2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai salah satu beban studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh

FATIMAH AZAHRA

NIM. 2012021020

Pembimbing I

AZHARUDDIN, S.H.I.,M.H.,
NIP. 19890607 201903 1 014

Pembimbing II

FAKHRUR RAZI, Lc., M.H.,
NIP. 19860329 202321 1 020

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **"SIMPAN PINJAM DENGAN AKAD BELI EMAS DI PNPM KEUDE BIREM ACEH TIMUR"**. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 12 Februari 2025.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syar'iyah pada Fakultas Syar'iyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa 12 Februari 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua,

Azharuddin, S.H.i, M.H.,
NIP. 19890607 201903 1 001

Sekretaris,

Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

Anggota-Anggota;

Muhammad Alwin Abdillah, Lc, LL.M
NIP. 19890211 202012 1 011

Fika Andriana, M.Ag
NIP. 1991011 201903 2 011

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Langsa

Dr. Yaser Amri,MA

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fatimah Azahra
Tempat dan Tanggal Lahir	: Birem Rayeuk, 23 September 2003
NIM	: 2012021020
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Keude Birem, Kecamatan Birem Bayeun Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"SIMPAN PINJAM DENGAN AKAD BELI EMAS DI PNPM KEUDE BIREM ACEH TIMUR"**, adalah benarkaraya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan



Fatimah Azahra
Nim. 2012021020

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Fatimah Azahra
NIM	2012021020
Tempat dan Tanggal Lahir	: Birem Rayeuk, 23 September 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama Ayah	: Husni Topik
Nama Ibu	: Susanti
Anak Ke	2
Jumlah Saudara	2
Alamat	: Keude Birem, Kecamatan Birem Bayeun Aceh Timur

Riwayat Pendidikan :

1. SD : 2010 Tamat Tahun 2016
2. SLTP : 2016 Tamat Tahun 2018
3. SLTA : 2019 Tamat Tahun 2021

Motto :

Jadilah diri sendiri karena pilihan hidupmu adalah hidupmu

Langsa, 12 Februari 2025
Yang menyatakan

Fatimah Azahra
Nim. 2012021020

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan.

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan **"Simpan Pinjam Dengan Akad Beli Emas di PNM Keude Birem Aceh Timur"** Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Dr.Yasir, MA, Dekan Fakultas Syariah sekaligus penasehat akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Azharuddin, S.H.I.,M.H selaku pembimbing pertama, dan Fakrurrazi, Lc., M.H., selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Nanda Herijal Putra, M.Pem.I selaku dosen penasihat akademik yang telah memberi bimbingan dari awal pendidikan sampai dengan selesai.
5. skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.

7. Ibu/Bapak Dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.
8. Kepada Pihak PNPM Keude Birem yang telah bersedia melayani, meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mewawancarai agar mendapatkan informasi dalam melakukan penelitian.
9. Ayahanda tercinta Husni Topik dan Ibunda tercinta Susanti, dan abang tercinta M. Arif Rahman yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, semangat, serta do'a yang tiada henti-hentiya mengalir demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kawan-kawan yang telah memberikan banyak perhatian serta dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama ini. Kepada Saudara-saudara terhebat: abang dan kakak yang telah membantu, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk selalu berjuang meyelesaikan tugas skripsi ini.
10. Para sahabat dan teman seperjuangan, Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah memberikan banyak senyuman, semangat, serta pelajaran berharga selama perkuliahan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bermanfaat bagi penulis sediri

Langsa, 12 Februari 2025
Penulis

Fatimah Azahra

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....
LEMBAR PENGESAHAN .....
LEMBAR KEASLIAN .....
KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
ABSTRAK v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Penjelasan Istilah 6
F. Penelitian Terdahulu 7
G. Kerangka Teori 9
H. Sistematika Penulisan 13
BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsepsi Simpan Pinjam 14
1. Pengertian simpan pinjam 14
2. Hukum Pinjaman Di Tinjau Dari Syari'at Islam.....16
3. Cara transaksi simpan pinjam yang sesuai syariat 18
4. Syarat-syarat dalam simpan pinjam 19
B. Pengertian Akad Murabahah.....21
1. Pengertian Akad 21
2. Pengertian Akad Murabahah 29
3. Macam-macam akad murabahah.....33
4. Pinjam Emas menurut Fiqh 36
C. Akad Murabahah Dalam Pandangan Mazhab Syafi'I.....41
D. Konsepsi Hukum Ekonomi Syariah.....44
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....44
2. Dasar Hukum Ekonomi Teritorial.....50
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 53
C. Populasi Dan Sampel 54
D. Instrumen Data.....54
E. Analisis Data.....55
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISI
A. Praktik simpan pinjamPNPM di Keude Birem, kec Birem Bayeun 57
B. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap Praktik simpan pinjamPNPM di Keude Birem, Kec Birem Bayeun 64
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

ABSTRAK

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan setempat. PNPM melakukan kegiatan simpan pinjam dengan kelompok-kelompok masyarakat dengan sistem akad sesuai dengan ajaran Islam. Pada kenyataan Mullti akad pada pelaksanaan akad simpan pinjam di PNPM Keude Birem, Bentuk barang yang di sebut dalam perjanjian yaitu emas, dengan akad simpan pinjam emas, namun pada kenyataan yang dilaksanakan yaitu tidak sesuai dengan akad, pihak debitur memberikan uang kepada para kreditur. yang uang tersebut dibayar dengan ketentuan bunga sepuluh persen. permasalahan yang ingin dikaji lebih lanjut dalam penulisan ini yaitu penyerahan bentuk pinjaman tidak sesuai dengan akad. dengan rumusan masalah bagaimana akad yang digunakan pada praktik simpan pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur dan bagaimana tinjauan terhadap Fiqh *Muamalah* praktik simpan pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan akad yang digunakan pada praktik simpan pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur dan untuk meneliti dasar Fiqh *Muamalah* pada praktik simpan pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yangmelihat bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam praktik simpan pinjam menurut pengurus pnpm keude birem adalah akad Ba'i dan Murabahah, sedangkan setelah penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa akad yang digunakan sebenarnya adalah akad Alqardhi bifaidah yang menurut hukum islam akad tersebut adalah akad yang berisi perjanjian hutan dan bunga, yang tentunya dapat menimbulkan praktik riba yang tidak dibernakan syariah.

Kata Kunci : Simpan Pinjam, Akad Beli Emas

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Simpan pinjam adalah suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan hal ini dilakukan karena untuk menghindari adanya rentenir yang merugikan masyarakat. Menurut Ninik Widayanti: "simpan pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembetukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.[1]

Umar Burhan: "simpan pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah di sepakati".[2]

Islam simpan pinjam dikenal dengan istilah *"ariyah"* ariyah menurut etimologi, *ariyah* adalah datang dan pergi. sedangkan secara *syara ariyah* adalah memperbolehkan guna manfaatnya suatu benda yang halal dengan masih utuhnya benda tersebut guna dikembalikan.

Hukum meminjamkan suatu benda yang telah menetapi syarat-syarat bagi *syara* adalah menurut mufakat semua ulama dan termasuk amal *ma'ruf / amal* kebajikan yang terpuji. Bahkan dalam Islam hukum meminjamkan ini adalah wajib, demikian menurut keterangan Imam ruyani, yang artinya : "Dari Sofwan bin Umayah ra: sesungguhnya Nabi Muhamad SAW pinjam baju kerena darinya pada waktu perang hunain, kemudian sofwan

[1] Nunung Hazinatul Asror, *Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat m pektif Ekonomi Islam,* (Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019), h. 14.

[2] *Ibid.*

bertanya: apakah ini namanya ghasab hai muhamad, Beliau menjawab : bahkan ini pinjaman yang dipertanggung jawabkan".[3]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, dan menciptakan sistem keuangan yang sehat, adil, transparan, dan akuntabel. Jenis lembaga keuangan yang di awasi seperti Bank, Leasing, Koperasi, Industri Keuangan Non-Bank seperti Asuransi, dana pensiun dan pembiayaan.

Badan yang memiliki otoritas independen dalam menakar perbuatan ekonomi yang ada, hari ini dipercayakan pada DSN-MUI untuk mengeluarkan aturan-aturan dasar dalam bermuamalah. Fatwa sejatinya adalah aturan mendasar bagi setiap Muslim yang bersumber dari dalil-dalil Al-Quran dan Hadis yang diinterpretasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menetapkan aturan dalam konsep bermuamalah. Berkenaan dengan ini, salah satu yang menjadi rujukan operasional pembiayaan perumahan dalam BSI adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang berisi tentang ketentuan-ketentuan operasionalisasi produk pembiayaan berlandaskan syariat Islam.

Qardh (utang-piutang) sendiri dalam bahasa berasal dari kata: qaradha yang sinonimnya: qatha'a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang untuk dimanfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari sama seperti apa yang diterimanya. dasarnya hukum utang-piutang itu dianjurkan bagi yang memiliki harta lebih, maka bila ada yang dalam kesulitan wajib baginya memberi hutang bagi siberhutang. Imam Asy-Syafi'i mengatakan qardh merupakan akad yang tidak boleh dipersyaratkan dengan

[3] Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta:Salemba Empat, 2004), h 23.

batas waktu dan akad wajib dilaksanakan sesuai dengan objek yang dipinjamkan atau dihutangkan.[4]

Desa Keude Birem merupakan ibu kota Kecamatan Birem Bayeun, yagterletak di jaan Medan-Banda Aceh KM 402, yang penduduknya mayoritas nelayan, petani, buruh dan sebagaian kecil sebagai pedagang. Wilayah Keude Birem sebagaian besar adalah nelayan, petani, buruh dan pedagang kecil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang ada di Desa Keude Birem memerlukan modal yang mudah dan tidak memberatkan untuk pemenuhan kebutuhan maupun modal usaha, oleh sebab itu PNPM hanya ada di Keude Birem saja karena statusnya sebagai ibu Kota Kecamatan. PNPM sebagai lembaga yang memberikan dana bantuan terhadap sekelompok masyarakat yang memiliki sebuah usaha dengan tujuan usaha yang dimiliki akan jauh berkembang dan untuk menurunan tingkat kemiskinan masyarakat. Masyarakat yang akan mengajukan dana harus memiliki persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PNPM salah satunya yaitu harus memiliki kelompok masyarakat yang memiliki usaha terdiri dari minimal 10 anggota dalam satu kelompok.[5]

Sistem pinjam di PNPM Desa Keude Bayeun kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur yaitu dengan cara pengajuan dalam bentuk proposal dengan jumlah anggota sekitar 7 (Tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) orang, yang kemudian proposal tersebut ditujukan ke PNPM, jika nantinya proposal tersebut diterima, maka akan diberi pinjaman yang dalam akadnya disebut pinjam emas, namun meskipun dalam akad disebutkan hutang emas namun yang diberikan oleh PNPM kepada para peminjam adalah uang.

Setiap pinjaman PNPM diharuskan ada kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris, Bendahara dan anggota-anggota, dan izin usaha kemudian membuat proposal diajukan

---

[4] Abdullah, Abdulllah, and Muhammad, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif), h. 157.

[5] *https://id.wikipedia.org/wiki/Keude_Birem,_Birem_Bayeun,_Aceh_Timur,* diakses pada 01 Januari 2024.

kepada Kantor PNPM dalam bentuk modal usaha. Kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) mengajukan proposal/usulan kegiatan simpan pinjam perempuan dari Gampong Keude Birem. Untuk mendapatkan bantuan tambahan modal usaha para anggota kelompok.

Pinjaman pembiayaan nantinya dilakukan dengan dua akad yaitu dilaksanakan akad *Ba'I* dalam penetuan jumlah emas, kemudian dalam system pembayaran menggunakan akad Murabahah, untuk sejumlah hutang tersebut akan kembalikan dalam jangka waktu 12 bulan dengan sistem pengembalian secara cicilan bulan (Modal+laba). Proses pemberian pinjaman dengan cara jual beli, PNPM menentukan kebutuhan kemudian beli mas, kemudian menjual kembali barulah uang pinjaman yang dibutuhkan oleh pengusul ditetapkan penambahan biaya 10% (sepuluh persen). Permasalahan yang ingin dikaji lebih lanjut dalam penulisan ini yaitu penyerahan bentuk pinjaman tidak sesuai dengan akad, atau satu perjanjian dilaksanakan dengan dua akad.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menelaah labih lanjut dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul "Simpan Pinjam Dengan Akad Beli Emas di PNM Keude Birem Aceh Timur".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akad yang digunakan pada praktik simpan pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana tinjauan terhadap *Fiqh* Muamalah praktik simpan pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui akad yang digunakan pada praktik simpan pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur.

2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh* Muamalah praktik simpan pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan Simpan pinjam.

2. Manfaat Praktis

   Untuk memberi masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan. Dan dapat memberi sumbangan informasi khususnya untuk aparat penegak hukum.

E. Penjelesan Istilah

1) Simpan Pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah di sepakati.[6]
2) Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.[7]

---

[6] Nunung Hazinatul Asror, *Pengaruh dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi islam,* (Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten), h. 14.

[7] *https://kbbi.web.id/akad,* Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 21 Februari 2025.

3) Akad menurut bahasa berarti ikatan atau tali pengikat. Pengertian akad secara hakiki (hissy) ini kemudian digunakan untuk sesuatu yang bersifat asbstrak berupa ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog atau berkomunikasi.[8]
4) Beli merupakan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.[9]
5) Emas Emas adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Au, Ia adalah sebuah logam yang cerah, memiliki warna agak oranye-kuning. [10]

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari penelitian sebelumnya :

1. Artikel yang disusun oleh Suci Aimmatus Sholihah pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Semarang Tahun 2017 dengan Judul "Peran Akad Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal Wattamwil" dengan rumusan masalah : 1) Penerapan Akad Murabahah di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang Perspektif Manajemen Dakwah. 2) Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Akad Murabahah di KSPPS BMT Walisongo Mijen Semarang.

   Penelitian tersebut ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama menelaah secara rinci mengenai akad murabahah, namun secara utuh tidak ada memiliki kesamaan, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan objek penelitian, serta pandangan hukum yang diberikan lebih kepada pandangan hukum ekonomi islam.
2. Artikel yang disusun oleh Fadliansyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2012 dengan judul "Peran

[8] Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah,2017), h 15.
[9] Ascarya, *Akad dab Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali, 2013), h 76.
[10] Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h 89.

Komperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mokro kecil dan Menengah Di Kabupaten Aceh Barat" dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. 2) Bagaimana upaya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.

Penelitian tersebut ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama menelaah secara rinci mengenaisimpan pinjam, namun secara utuh tidak ada memiliki kesamaan, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan objek penelitian.

3. Artikel hukum yang disusun oleh Hidayatina pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe dengan judul " Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan SPP PNPM-Mandiri (Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan modal usaha bagi SPP PNPM-Mandiri di Gampong Murong Kecamatan Samudra? 2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan program bantuan modal bagi SPP PNPM-Mandiri di Gampong Murong Kecamatan Samudra?.

Penelitian tersebut ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama menelaah secara rinci mengenaisimpan pinjam, namun secara utuh tidak ada memiliki kesamaan, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan objek penelitian.

4. Artikel hukum yang disusun oleh Juni Artini pada Fakultas Syariah UIN Mataram Tahun 2022 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan. dengan rumusan masalah

   1. Bagaimana Sistem Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM

Mandiri Pedesaan UPK Amanah di Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur? 2. Bagaimana Implikasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan UPK Amanah terhadap Masyarakat Desa Sukamulia Kecamtan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan UPK Amanah di Desa Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten

Penelitian tersebut ada kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama menelaah secara rinci mengenaisimpan pinjam, namun secara utuh tidak ada memiliki kesamaan, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan objek penelitian.

G. Kerangka Teori

Teori fikih muamalah yaitu ilmu yang membahas aturan Allah Swt. yang mengatur hubungan antar manusia dalam kaitannya dengan harta benda. Fikih muamalah juga membahas transaksi-transaksi konvensional, modern, atau kekinian. Teori fikih muamalah digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini mengkaji mengenai kaitannya dengan harta benda dan transaksi-transaksi konvensional.

Murabahah secara etimologi berasal dari kata keuntungan *(ribhun).* Sedangkan secara terminologi, istilah murabahah didefinisikan sebagai prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati.[11] Dalam menjual barang harus menunjukkan harga pokok sesuai dengan harga aslinya, kemudian menentukan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan. Untuk mengetahui seberapa besar harga pokok dan keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal atau presentase agar memudahkan dalam jual beli.

[11] Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum),* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), h. 122.

Adapun pengertian murabahah menurut para ahli, dari pengertian tersebut diambil dari beberapa sumber yang terpercaya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut fuqaha hanafi yang terkenal, Al-Marginani, mendefinisikan murabahah sebagai penjualan barang apapun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan.[12]
2. Ibnu Qudama, fuqaha hambali, mendefinisikannya sebagai penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Pengetahuan akan biaya modal adalah persyaratan utamanya.[13]
3. Menurut Imam Malik, murabahah dilakukan dan diselesaikan dengan pertukaran barang dan harga, termasuk margin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat itu dan pada tempat itu pula. Para penganut Malik secara umum tidak menyukai penjualan ini karena pemenuhannya sangat sulit. Akan tetapi mereka juga tidak melarangnya. [14]

Dari semua pengertian yang sudah dipaparkan diatas bahwa apabila terjadi jual beli, maka pihak penjual barang mempertegas harga pembelian yaitu harga pokok dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, agar memudahkan keduanya dalam bertransaksi, apabila ada kejelasan antara kedua belah pihak, maka semua tidak akan merasa dirugikan.

Singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit* nya (keuntungan yang ingin diperoleh).[15]

Syarat orang yang meminjamkan harus orang yang sah *tasharuf*nya. Syarat sah benda yang di pinjamkan ada tiga perkara:

---

[12] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance, Terjemahan Aditya Wisnu Abadi,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 337.

[13] *Ibid,* h. 338

[14] *Ibid.*

[15] Adiwarman karim, *Bank Islam Edisi Pertama,* (Jakarta:Indonesia, 2003), h. 161.

a. Harus miliknya sendiri, atau milik orang lain yang telah di izini, atau telah disewa.
b. Bendanya yang harus ada gunanya serta penggunaannya yang diperbolehkan oleh syara.
c. Setelah dipergunakan bendanya masih utuh, jadi tidak sah meminjamkan benda yang berkurang setelah dipergunakan seperti makanan, kebendaan dan lain sebagainya.

Ketika melakukan jual beli hal yang harus diperhatikan adalah bersikap jujur dan tidak merugikan antar sesama. Semua itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat agar menumbuhkan sikap tolong-menolong antar sesama, seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakan guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[16]

Pengertian wakalah menurut bahasa artinya adalah menyerahkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara' artinya adalah seseorang yang menyerahkan/mewakilkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syari'at, supaya orang yang diwakilkan itu bisa melakukan sesuatu yang diberikan kepadanya selagi orang yang mewakilkan sesuatu tersebut (pemberi kuasa) masih hidup. Perwakilan ini sah dilakukan dalam hal jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan muamalah.[17]

Al–wakalah juga berarti At-Tafwid yang berarti pendelegasian, penyerahan atau pemberian mandat. Sehingga wakalah bisa diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (pihak pertama) kepada orang lain (pihak kedua) dalam menjalankan/melakukan sesuatu berdasarkan wewenang / kuasa yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa tersebut telah dilakukan sesuai yang diisyaratkan/yang sudah ditentukan maka

[16] Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 140.
[17] H Idris, *Figh Menurut Madzhab Syafi'i* (Jakarta:Widjaya, 1969), h. 67.

semua tanggung jawab dan risiko atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko pihak yang memberikan kuasa. [18]

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertuang dalam 5 (lima) bagian yang tersusun dalam bab-bab. Yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Dalam Bab I dimuat antara lain yaitu tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori Memamparkan teori yang berkaitan dengan pengertian hukum, pengertian simpan pinjam, jenis jenis akad simpan pinjam dalam hukum islam.

Bab III Metode penelitian, yang didalamnya memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menguraikan tentang akad yang digunakan pada praktik simpan pinjam di PNPM Keude Birem, tinjauan hukum ekonomi terhadap tambahan pembayaran simpan pinjam di PNPM Keu m, dan analisa penulis.

BAB V PENUTUP Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konsepsi Simpan Pinjam

1. Pengertian Simpan Pinjam

[18] Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya:Karya Abditama, 1995), h. 163.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Akad Yang Digunakan Pada Praktik Simpan Pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur

Berikut adalah beberapa praktik pelaksanaan simpan pinjam dalam program PNPM Mandiri Perdesaan: [79]

1. Pengajuan pinjaman

   Calon peminjam membentuk kelompok dengan minimal 5 dan maksimal 30 orang. Ketua kelompok kemudian mengajukan proposal pinjaman kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK). Proposal tersebut berisi identitas anggota, jenis usaha, dan besarnya pinjaman.

2. Penyeleksian

   UPK melakukan studi kelayakan usaha dan peminjaman dengan turun langsung ke lapangan.

3. Pembayaran angsuran

   Setiap kelompok menetapkan tanggal pembayaran yang sama dengan tanggal pencairan dana. Anggota yang terlambat membayar angsuran tidak dikenakan denda.

4. Pembayaran kepada UPK

5. Ketua kelompok menyetorkan uang yang terkumpul dari anggota kepada (UPK).

Program PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program nasional yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin perdesaan agar memiliki usaha dan penghasilan

[79] Wawancara dengan Fenny, Pen PM Keude Birem, Aceh Timur, pada 18 Desember 2024 (diolah).

yang cukup. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. [80]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Fenny salah satu pengurus PNPM Keude Birem, ia mengatakan akad yang digunakan pada praktik simpan pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur menggunakan dua sistem yaitu akad Jual Beli (al-Bai'), dan akad Murabahah, akad ini dipergunakan karena PNPM memberikan bentuk emas kepada debitur, yang kemudian dijual secara bersama-sama, namun nantinya Debitur membayar lebih kepada kreditur sesuai dengan jumlah yang disepakati.[81]

Akad murabahah adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dalam rangka penyediaan barang. Dalam akad murabahah, bank akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi sesuai margin keuntungan yang telah ditetapkan. Nasabah kemudian dapat mengangsur barang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. [82]

Berdasarkan penjelasan Pasal 19 huruf (c Akad) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: "murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati."

Akad murabahah adalah perjanjian jual beli barang dengan penambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam akad murabahah untuk hutang emas, bank akan membelikan emas yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Nasabah akan membayar emas tersebut secara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

---

[80] Wawancara dengan Fenny, Pengurus PNPM Keude Birem, Aceh Timur, pada 18 Desember 2024 (diolah).

[81] Wawancara dengan Fenny, Pengurus PNPM Keude Birem, Aceh Timur, pada 18 Desember 2024 (diolah).

[82] Wawancara dengan Fenny, Pengurus PNPM Keude Birem, Aceh Timur, pada 18 Desember 2024 (diolah).

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai akad murabahah:

1. Akad murabahah merupakan salah satu akad yang paling umum digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah.
2. Dalam akad murabahah, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
3. Harga jual yang telah disepakati tidak dapat berubah selama akad berlaku.
4. Rukun akad murabahah meliputi penjual, pembeli, objek jual beli, harga, dan ijab qobul.
5. Akad murabahah dapat digunakan untuk membeli berbagai jenis aset, seperti kendaraan bermotor, rumah, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. [83]

Pengertian Jual Beli (al-Bai') Dalam Islam berhubungan dengan muamalah adalah mencari rezeki yang halal dan baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jual beli dalam istilah fiqh disebut *albai'* bahasa Arab kata jual (البيع (adalah dua kata yang berlawanan dengan satu kata yaitu بيع . Secara arti kata بيع berarti "saling tukar" atau tukar menukar. Dalam AlQur"an terdapat kata باع dengan maksud yang sama dengan arti bahasa secara bahasa merupakan masdar dari kata ucapkan bermakna memiliki dan membeli.

Secara terminology jual beli menurut ulama *fiqh* adalah sama, tukar menukar barang dengan cara tertentu dengan cara yang dibenarkan. Jual beli adalah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti (berupa alat tukar sah). Transaksi antara penjual dan pembeli berarti menawarkan jual beli. [84]

Yang menjadi rancu, jika akad dilaksanakan dengan menggunakkan Akad Murabahah maka seharusnya yang diserahkan oleh PNPM kepada Debitur yaitu emas dan

[83] Wawancara dengan Fenny, Pengurus PNPM Keude Birem, Aceh Timur, pada 18 Desember 2024 (diolah).

[84] Wawancara dengan Fenny, Pengurus PNPM Keude Birem, Aceh Timur, pada 18 Desember 2024 (diolah).

bukan uang, seharusnya PNPM menyerakan emas kepada Debirur yang selanjutnya biarlah debitur mempergunakan emas tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing.[85]

Tahapan pengajuan pinjam pada PNPM Keude Birem Untuk wajib mengembalikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan sistem angsuran per bulan pokok dan bunga dengan syarat.

1. Daftar nama anggota kelompok.
2. Daftar calon penerima manfaat.
3. Rencana kegiatan kelompok.
4. Surat kesanggupan pengembalian pinjaman.
5. Surat kesanggupan tanggung renteng.
6. Foto copy KTP.
7. Rencana angsuran.
8. Biodata kelompok. [86]

Beberapa alasan mengapa transaksi murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil. Mark-up (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangan kompetitif. Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil. Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetap hubungan mereka adalah hubugan kreditur dengan debitur.

[85] Wawancara dengan Fitriani, Nasabah PNPM Keude Birem, Aceh Timur, pada 18 Desember 2024 (diolah).

[86] Wawancara dengan Fitriani, Nasabah PNPM Keude Birem, Aceh Timur, pada 18 Desember 2024 (diolah).

Bentuk-bentuk akad Murabahah antara lain: Murabahah Sederhana Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah keuntungan yang diinginkan. Murabahah kepada pemesan bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan pembeli dan penjual. Bentuk murabaha ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan bentuk *murahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

Ijab dan *qabul* merupakan pernyataan kehendak antara pihak yang bertransaksi, baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan (lisan). Akad murabahah memuat semua hal yang berkenaan dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain sebagai berikut Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad, Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah (biasanya kepala cabang), Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris, Bentuk akad beserta penjelasan akad. Beberapa hal yang dijelaskan terkait akad murabahah adalah definisi perjanjian pembiayaan murabahah, syariah, barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu perjanjian, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, surat penawaran, surat permohonan realisasi pembiayaan, cidera janji, dan penggunaan fasilitas pembiayaan, Kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cidera janji, pernyataan dan

jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa. [87]

Murabahah mempunyai beberapa ciri-ciri yang menjadi karakteristik tersendiri. Adapun ciri-cirinya yaitu Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya yang terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang, Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli, Pembayarannya ditangguhkan.

Meminjamkan emas kemudian mengembalikannya dengan berat yang sama tidak mengapa berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam "ukuran harus sama dengan ukurannya,jenisnya harus sama dengan jenis awalnya". Dan apabila si peminjam menambah beratnya tanpa ada syarat di akad awal, dan tanpa ada kesepakatan di dua belah pihak, maka tidak mengapa berdasarkan Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik melunasi hutang" (H.R. Muslim). [88]

Upaya yang dilakukan PNPM untuk meminimalisir kerugian yang mungkin dialami oleh pihak PNPM dalam program pinjaman ini dilakukan dengan menetapkan bahwa biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh pihak peminjam hal ini berdasarkan UU Perda No.4 Tahun 2018 bahwa biaya adminsitrasi dalam pinjaman dibebankan kepada nasabah, selain itu upaya untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan karena kelalaian, maka pihak PNPM meminta jaminan kepada peminjam yang memiliki nilai jual tinggi.[89]

---

[87] Wawancaradengan Sri Rayahayu, Anggota PNPM Mandiri Keude Birem, pada 21 Januari 2025 (diolah).

[88] Safwan, Benazir. Sistem pengupahan dalam perspektif Hukum Islam, Jurnal Tahqiqa, Vol. 17, No.1, 2023. h.32

[89] Wawancara dengan Fenny, Pengurus PNPM Keude Birem, Aceh Timur, pada 18 Desember 2024 (diolah).

Pada pelaksanaan jual beli objek pinjaman menggunakan Akad bai yang merupakan akad jual beli atau perdagangan yang berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan saling mengganti. Dalam Islam, jual beli disebut *al-bai'*. [90] Namun terhadap hak tersebut menulis menyimpulkan bahwa akad bai merupakan akad yang dilakukan antara PNPM dengan Toko emas dilangsa, namun mengenai akad antara PNPM dengan nasabah menggunakan akad Murabahah.

B. Tinjauan Terhadap Fiqh Muamalah Praktik Simpan Pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur

Fiqh muamalah adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam konteks sosial dan transaksi komersial. Fiqh muamalah juga dapat diartikan sebagai hukum ekonomi Islam yang mengatur hubungan kebendaan. Pemahaman mengenai fiqh Muamalah terhadap praktik simpan pinjam pada PNPM ini pada umumnya berjalan berdasarkan pemahaman pada lingkungan setempat atau atas inisiatif dilakukan mengacu pada konsep islam. Hasil penelitian yang telah penulis laksanakan menunjukan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap fiqh muamalah dalam konsep islam masih sangat minim, di kalangan masyarakat Desa Keude Birem, hal ini terjadi karena masyarakat kurang paham dengan praktik simpan pinjam berdasarkan fiqh muamalah disebabkan masyarakat Desa Keude Birem masih awam terhadap pengetahuan yang berdasarkan syariah, karna kebanyakan masyarakat Desa Keude Birem rata-rata tidak melanjutkan pendidikan, kebanyakan lebih memilih sebagai petani dan ibuk rumah tangga. Oleh sebab itu masyarakat masih mengira bahwa dana yang mereka dapatkan adalah hak mereka tanpa melihat praktik yang sesuai hukum islam, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat lebih memahami bahwa fiqh muamalah sangat penting dalam praktik simpan pinjam di PNPM Keude Birem.

[90] Wawancara dengan Fenny, Pengurus PNPM Keude Birem, Aceh Timur, pada 18 Desember 2024 (diolah).

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati, seharus yang diserahkan kepada Nasabah PNPM berbentuk barang bukanlah berbentuk Uang, namun kenyataan Praktik PNPM Keude Birem melaksanakan Akad murabahah tidak sesuai dengan ajaran islam juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Praktik Simpan Pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur akad yang digunakan tidak sesuai dengan murabahah yang sebanarnya, akad yang digunakan Alqardhi bifaidah, perjanjian hutang dengan bunga, yang tentunya dapat menimbulkan praktik riba yang tidak dibenarkan syariah.

Dalam Islam orang yang melakukan akad atau perjanjian harus memenuhi kewajiban, kewajiban pemenuhan akad tersebut mendapat penegasan kuat. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".* Jika para pihak tidak memenuhi kewajiban akad dalam perjanjian, maka dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan di mana peminjam tidak memenuhi perjanjian atau melakukan kelalaian. Kelalaian seseorang itu berupa melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaiamana di perjanjikannya, melakukan apa yang di perjanjikan tetapi terlambat.

Badan yang memiliki otoritas independen dalam menakar perbuatan ekonomi yang ada, hari ini dipercayakan pada DSN-MUI untuk mengeluarkan aturan-aturan dasar dalam bermuamalah. Fatwa sejatinya adalah aturan mendasar bagi setiap Muslim yang bersumber dari dalil-dalil Al-Quran dan Hadis yang diinterpretasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menetapkan aturan dalam konsep bermuamalah. Berkenaan dengan ini, salah satu yang menjadi rujukan operasional pembiayaan perumahan dalam BSI adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang

berisi tentang ketentuan-ketentuan operasionalisasi produk pembiayaan berlandaskan syariat Islam.[91]

Jika dikaji berdasarkan ketentuan Fatwa maka pelaksanaan akad pada perjanjian simpan pinjam emas pada PNPM Keude birem dinilai tidak sesuai, karena pelaksanaan bertentangan dengan aturan-aturan agama dan aturan Negara. Pembelian barang harus sah dan bebas riba, akan tetapi pelaksanaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Fatwa maka sangat berpotentisi pada riba.

Berdasarkan penjelasan Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: "Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati."

Kajian secara perudang-undangan tentuanya akad murabahah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga kepada pembeli, akan tetapi praktiknya pada objek penelitian ini, perikatan burabahah yang dilaksanakan anatar PNPM dengan nasabah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Murabahan adalah istilah dalam Fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama.[92]

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dan adalam murabahah ini penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingakat keuntungan sebagai tambahan. [93] Murabahah adalah

---

[91] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

[92] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, (*Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), h. 81

[93] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori dan Praktik, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h.101

akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan dan besarnya keuntungan yang diperoleh.[94]

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.[95] Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga poduk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Jika dikaji dengan Fiqh muamalah dalam pelaksanaan akad murabah pada PNPM Keude Birem tidak sesuai dengan ketentuan syariah, karena pada saat akad secara sekaligus hanya menyerahkan uang kepada pihak yang mengutang tanpa menjelaskan harga beli dan harga juga.

Pelaksaan akad murabahah pada PNPM Keude Birem tidak sesuai Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah, hal tersebut karena :

1. Asas Mu'awanah (Tolong Menolong) seluruh uma muslim wajib saling tolong menolong dan membuat kemitraaan dengan melakukan muamalah.

   Tidak mencerimkan tolong menolong, karena PNMP mengabil dua kali untuk, mengenai untung pertama yaitu pihak PNPM Keude birem mengambil untung jual, kemudian mengambil ungtung pinjaman.
2. Asas Antarodhin (Suka Sama Suka) menyatakan bahwa setiap bantuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian tidak ada unsur suka-sama suka, masyarakatmengambil pinjaman tersebut karena kebutuhan secara terpaksa harus mengikuti aturan yangdi buat oleh PNPM.

[94] Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2008), h. 145

[95] Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah (Jakarta:Djambatan, 2003), h 76.

3. Asas Musyarakah (Kerja Sama) menhendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tidak mendapatkan untung sama untung karena keuntungan sepenuhnya kepada pihak PNPM sedangkan pihak masyarakat tidak mendapatkan untung sebagaimana mestinya.

Akad murabahah bisa tidak sesuai syariat jika tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan agar akad murabahah berjalan sesuai syariah:

1. Penjual harus jujur menginformasikan harga pokok produk kepada pembeli.
2. Kesepakatan harus sesuai rukun dan prinsip Islam.
3. Terbebas dari unsur riba.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan akad murabahah tidak sesuai syariat, antara lain:

1. Pemberi pinjam menerapkan praktik murabahah yang terkesan seperti praktik bunga.
2. Tidak terdapat objek transaksi ketika akad dilangsungkan.
3. Masyarakat awam masih belum memahami perbedaan antara pembiayaan murabahah dengan pembiayaan konvensional.

Jika dijaki secara lebih mendalam pada pelaksanaan akad murabahah pada PNPM Keude Birem, dalam melaksanakan akad, sangat terkesan adanya bunga, kemudian tidak ada objek pada saat transaksi, kemudian kesepakatan tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum islam, dan berpotensi adanya riba.

Dalam Islam, hukum multi akad tidak bisa dilihat hanya dari hukum akad-akad yang membangunnya. Hukum multi akad bisa jadi boleh, tetapi bisa juga haram. multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba'i) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu

akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.[96] Pada praktik pelaksanaan akad simpan pinjam pada PNPM Keude Birem Kecamatan Birem Bayeun Aceh Timur, terjadinya Multi akad, yaitu akad ba'I dan akad murabahah hal tersebut tertunya bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam.

[96] Al-Zuhaili, *Al-fiqh al-islâmi wa adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2006) h 22.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad Yang Digunakan Pada Praktik Simpan Pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur, menggunakan dua sistem yaitu akad Jual Beli (al-Bai'), dan akad Murabahah, akad ini dipergunakan karena PNPM memberikan bentuk emas kepada Debitur, yang kemudian dujual secara bersama-sama, namun nantinya Debitur membayar lebih kepada kreditur sesuai dengan jumlah yang disepakati. Praktik Simpan Pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur akad yang digunakan tidak sesuai dengan murabahah yang sebanarnya, akad yang digunakan Alqardhi bifaidah, perjanjian hutang dengan bunga, yang tentunya dapat menimbulkan praktik riba yang tidak dibenarkan syariah.
2. Tinjauan Terhadap Fiqh Muamalah Praktik Simpan Pinjam di PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur, Praktik PNPM Keude Birem melaksanakan Akad murabahah tidak sesuai dengan ajaran islam juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang berisi tentang ketentuan-ketentuan operasionalisasi produk pembiayaan berlandaskan syariat Islam. Jika dikaji berdasarkan ketentuan Fatwa maka pelaksanaan akad pada perjanjian simpan pinjam emas pada PNPM Keude birem dinilai tidak sesuai, karena pelaksanaan bertentangan dengan aturan-aturan agama dan aturan Negara. Hukum multi akad bisa jadi boleh, tetapi bisa juga haram. multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba'i) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat Keude Birem Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan pinjaman pada PNPM untuk mempelajari aturan-aturan akad dalam islam maupun dalam undang-undang, guna menghindari riba setiap akad yang akan dilakukan harus seuai dengan ajaran hukum islamdan hukum positif.
3. Diharapkan kepada pihak PNPM Keude Birem Kabupaten Aceh Timur untuk tidak melaksanakan multi akad pada perjanjian simpan pinjam, karena multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (ba'i) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi, untuk menghindari riba dengan cara kedepannya menggunakan salah satu akad saja, ba'I atau murabahah

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah, Abdulllah, and Muhammad, Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif).

Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).